

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1.1.1 Keberadaan PKWT bagi TKA tersebut sering timbul permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah banyak PKWT yang dibuat oleh pengusaha dengan TKA tidak dibuat dalam bahasa Indonesia melainkan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana keabsahan dari PKWT tersebut. Perusahaan di Indonesia yang menggunakan Tenaga Kerja Asing harus memberikan perlindungan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 33K/Pdt-Sus/PHI/2017.
- 1.1.2 Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 56-62 Undang-Undang Ketenagakerjaan secara mutatis-mutandis berlaku atas perjanjian kerja yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat melalui suratnya tertanggal 20 Januari 2015, Bahwa terhadap Surat PHK yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat pada tanggal 5 Februari 2015 telah menandatangani di atas surat PHK yang telah disiapkan Tergugat dengan kalimat yang telah diketik oleh Tergugat sehingga terbaca sebagai berikut: *I Nigel Machin hereby accept the terms and conditions of my release:*

Terjemahannya “Saya Nigel Machin dengan ini menyatakan menerima syarat dan ketentuan atas pemberhentian saya; Tidak ada satupun dalam surat tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mendapatkan ganti rugi, karena apabila ada pernyataan tersebut maka Penggugat tidak akan bersedia menandatangani surat PHK tersebut, sehingga jelas syarat dan ketentuan yang diterima oleh Penggugat adalah pemberhentian berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Kedepannya diharapkan dari penulis agar Putusan hakim bisa mengembalikan dan melindungi hak-hak karyawan bagi menggunakan Tenaga Kerja Asing terhadap pemutusan hubungan kerja yang dimana peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.
- 1.2.2 Diharapkan hakim memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan rasa keadilan dalam keputusan terutama yang menyangkut dengan perkara khusus Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan perusahaan kepada Tenaga Kerja Asing karena menyangkut ketenagakeerjaan yang notabenenya adalah masyarakat golongan kecil/ menengah dari aspek sosial dan ekonomi.